

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR MELALUI
PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL**

Daniel Rezeky Marbun

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen-Medan
danielrezeky@student.uhn.ac.id

Lesson Sihotang

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
lessonsihotang@uhn.ac.id

Debora

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

The capital market is a place where sellers and buyers meet to conduct transactions in order to obtain capital. Sellers in the capital market are companies that need capital or are called investors, where these sellers will try to sell securities in the capital market. On the other hand, buyers or also called investors are parties who want to buy securities in companies that they think are profitable. Because capital market activities involve public funds in this case investors, special arrangements are needed to protect the interests of the investor community regarding information on securities traded by public companies, because the determination of prices in the capital market is materially influenced by information or facts, information reflects the price of shares to be purchased by investors. What is very mandatory in the capital market is the principle of disclosure, the principle of disclosure is one of the principles that apply universally in the international capital market, the purpose of this principle is to provide certainty and protection for investors. The principle of disclosure is the soul of the capital market and it can be said that the capital market without the principle of disclosure is gambling. The formulation of the problem in this research is What is the principle of disclosure of issuers in conveying information to investors? And What is the legal settlement for investors in obtaining information disclosure regarding shares owned in the capital market? In this study the author uses the normative method. The results of this study are that investors really need information from companies that buy and sell shares in the capital market. Disclosure in the capital market is determined by the availability of information provided by public companies or issuers to investors. Legal protection for investors is preventive and repressive. Where this legal protection relates to provisions that require guidance, education and supervision as well as sanctions given to violators.

Keywords: Issuer; Investor; Legal Protection; Principle Of Disclosure

Abstrak

Pasar modal adalah lokasi pertemuan antara para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual di pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau disebut dengan emiten, dimana para penjual ini akan berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Dilain pihak para pembeli atau disebut dengan investor adalah para pihak yang ingin membeli efek di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Oleh karena aktivitas pasar modal melibatkan dana masyarakat dalam hal ini pemodal atau investor, maka diperlukan suatu aturan khusus guna melindungi kepentingan masyarakat pemodal menyangkut informasi atas efek yang diperdagangkan oleh perusahaan terbuka, karena penentuan harga di pasar modal

dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta material, suatu informasi mencerminkan suatu harga saham yang akan dibeli oleh investor. Hal yang sangat wajib dalam pasar modal adalah prinsip keterbukaan, prinsip keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional, tujuan prinsip ini adalah memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor. Prinsip keterbukaan merupakan jiwa dalam pasar modal dan dapat dikatakan pasar modal tanpa prinsip keterbukaan adalah judi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor? dan Bagaimana penyelesaian hukum terhadap investor dalam memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan jual beli saham di pasar modal. Keterbukaan dalam pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi yang diberikan perusahaan publik atau emiten kepada investor. Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif. Dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan serta sanksi yang diberikan terhadap pelanggarnya.

Kata kunci: Emiten; Investor; Perlindungan Hukum; Prinsip Keterbukaan.

PENDAHULUAN

Wadah bagi suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya adalah negara. Hakikat negara berkaitan erat dengan tujuan dari negaranya. Salah satu tujuan negara republik indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke-4 yang merupakan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu salah satunya "Memajukan Kesejahteraan Umum".¹ Dengan adanya tujuan negara tersebut memberikan hak kepada seluruh masyarakat indonesia untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang wajib dipenuhi oleh negaranya. ² Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara adalah wadah bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.³ Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang aktif melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sudah barang tentu membutuhkan dana yang cukup besar. Melihat potensi perkembangannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.⁴

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 146.

² Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

³ *Ibid*, hlm. 148.

⁴ <https://adoc.pub/keterbukaan-disclosure-di-pasar-modal-zulfi-chairi-sh-fakult.html> (Diakses pada tanggal 12 April 2022 Pukul 09.37 wib)

Pembangunan ekonomi nasional suatu negara memerlukan pembiayaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan di masa mendatang akan semakin besar. Kebutuhan ini tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Kadangkala pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh dari bantuan luar negeri. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia sudah sangat sering mendapatkan pinjaman dari luar negeri dalam mendukung adanya pembangunan nasional. Namun menurut pemerintah pinjaman luar negeri bukanlah merupakan solusi yang strategis untuk mendorong pembangunan, potensi yang diberikan oleh dana masyarakat Indonesia harusnya bisa dioptimalkan semaksimal mungkin untuk dapat digunakan. Untuk itu dibentuklah pasar modal yang dimaksud agar terciptanya wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi penting dan strategis atas pasar modal membuat pemerintah ikut andil atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, Sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan.⁵

Pasar modal adalah lokasi pertemuan antara para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual di pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau disebut dengan emiten, dimana para penjual ini akan berusaha untuk menjual sekuritas atau efek di pasar modal. Dilain pihak para pembeli atau disebut dengan investor adalah para pihak yang ingin membeli efek di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.⁶ Sederhananya bahwa pasar modal merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan kepada masyarakat luas. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini hanya ada satu bursa efek yaitu Bursa Efek Indonesia. Dari definisi pasar modal, ada kata kunci yang menjadi pusat kegiatan dalam operasional pasar modal. Kata kunci tersebut adalah efek, efek atau *securities* adalah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan, efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas, seperti obligasi dan saham.⁷

Dalam Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut UU Pasar Modal) menegaskan bahwa pasar

⁵ Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2020), hlm. 27.

⁶ Hery, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2020), hlm. 124.

⁷ *Ibid*, hlm. 125

modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal berperan strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi badan usaha, dan menjadi sarana investasi masyarakat. Badan usaha yang butuh tambahan modal terbantu dengan pasar modal. Dana lebih yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan kepada badan usaha yang membutuhkan dana melalui pertemuan di pasar modal.⁸ Dengan itu pasar modal memiliki beberapa manfaat dan atau peran pasar modal yaitu :

1. Pasar modal bermanfaat bagi perusahaan dimana dana dapat dihimpun dalam jumlah besar, tentu hal ini akan memperbaiki citra perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi, sehingga menyebabkan ketergantungan perusahaan terhadap bank dapat dikurangi.
2. Bagi pemodal atau investor, pasar modal bermanfaat membantu pertumbuhan nilai investasi dan pertumbuhan perusahaan. Pemodal atau investor dapat memperoleh dividen di pasar modal. Juga investor dapat dengan mudah memiliki suatu perusahaan tertentu dengan pembelian saham yang dilakukan di pasar modal.
3. Bagi negara atau pemerintah, pasar modal bermanfaat mendorong laju pembangunan dan investasi. Pasar modal juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dimana para perusahaan yang menerima dana investor dapat mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.⁹

Oleh karena aktivitas pasar modal melibatkan dana masyarakat dalam hal ini pemodal atau investor, maka diperlukan suatu aturan khusus guna melindungi kepentingan masyarakat pemodal menyangkut informasi atas efek yang diperdagangkan oleh perusahaan terbuka, karena penentuan harga di pasar modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta material, suatu informasi mencerminkan suatu harga. Didalam dunia pasar modal investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Dapat dikatakan bahwa salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor.

⁸ Rumawi dan Ambar Sri Lestari, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2017), hlm. 7.

⁹ *Ibid*, hlm. 8.

Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Selain itu, investor adalah salah satu pihak yang sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisi di bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan resiko investasinya. Fungsinya adalah sebagai alat ukur tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut.¹⁰

Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu. Prinsip keterbukaan atau transparansi yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang sangat amat diperlukan bagi investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.¹¹

Kegiatan dalam pasar modal tersebut dilindungi oleh payung hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan. Dalam UU Pasar Modal Pasal 1 angka 25, Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Peranan informasi bagi kegiatan pasar modal adalah sangat penting sehingga diibaratkan bahwa pasar modal tanpa informasi adalah judi, karena informasi sangat penting bagi investor dan merupakan bahan atau dasar yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Robert Ang¹² menyebutkan bahwa informasi merupakan kunci sukses berinvestasi di pasar modal, semakin cepat dan

¹⁰ M. Agus Hendi Lukman A, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Agar Tidak Mengalami Kerugian Jika Tidak Diterapkannya Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal", Jurnal Karya Ilmiah Universitas Mataram, (Februari: 2015), hlm. 1, (<http://eprints.unram.ac.id/9547/>).

¹¹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), hlm. 226.

¹² Nunung Handayani, Tesis: "Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor", (Medan: USU, 2010), hlm. 4.

semakin mempunyai kesempatan untuk meraih keuntungan yang besar. Jadi, informasi mempunyai peranan yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap pemodal dalam berbagai hal.

Sebelum saham dari perusahaan dapat dibeli oleh investor, perusahaan perlu melakukan penawaran umum terlebih dahulu atau sering disebut *Go Public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efeknya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.¹³ Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham perdananya diwajibkan untuk terlebih dahulu menerbitkan prospektus ringkas mengenai perusahaan tersebut. Selain berisi pembahasan mengenai manajemen perusahaan, kinerja keuangan dan operasional perusahaan, prospektus juga berisi rencana perusahaan kedepan, resiko investasi, serta penggunaan dana bagi kepentingan perusahaan. Suatu prospektus harus benar-benar berisikan informasi dan data penting perusahaan secara apa adanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat 1 UU Pasar Modal yang berbunyi setiap prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Menurut Najib A Gisymar¹⁴, bahwa bursa dikatakan efisien apabila memenuhi dua kriteria, yaitu :

1. Harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu.
2. Karena informasi menyebar secara merata, maka reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah memiliki antisipasi yang cukup.

Dalam pasal 1 angka 7 UU Pasar Modal Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Fakta material yang diperoleh oleh masyarakat investor secara benar dari pihak emiten, maka hal tersebut memposisikan calon investor pada posisi yang adil, dalam arti bahwa setiap para pemain bursa mempunyai hak yang sama dalam memutuskan untuk menjual atau membeli saham perusahaan

¹³ Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 21.

¹⁴ Suratman, Moh. Bakar Misbakul dan Ana Rokhmatussa'dyah, *Aspek Hukum Pasar Modal*, (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 122.

tertentu. Posisi berimbang tersebut secara tidak langsung dapat mengontrol pasar dari praktek pelanggaran di pasar modal yang hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja.¹⁵

Tanpa informasi, masyarakat tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut, di sisi lain jika emiten tidak menyediakan informasi secara luas dan akurat, maka ia akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya.¹⁶ Prinsip keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada pemodal (investor). Dari segi substansial, prinsip keterbukaan memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu bersamaan disertai kualitas informasi yang sama (*equal treatment*) dalam mengakses informasi.¹⁷ Kenapa prinsip keterbukaan sangat penting dan perlu diatur, selain dari segi perlindungan investor juga sebagai pencegah dari emiten melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan, sebagaimana beberapa contoh atau daftar perusahaan atau emiten yang melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus Pelanggaran Prinsip Keterbukaan

No	Nama Perusahaan	Thn	Keterangan
1	PT Garuda Indonesia Tbk	2018	Informasi yang menyesatkan, PT Garuda Indonesia Tbk, diketahui terdapat kesalahan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahunan. Selanjutnya OJK memberikan Perintah Tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi, atas pelanggaran Pasal 69 UU PM. OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor

¹⁵ *Ibid*, hlm. 123.

¹⁶ <https://bismarnasution.com/pentingnya-keterbukaan-untuk-pengelolaan-perusahaan-yang-baik-dalam-uupm/> (Diakses pada tanggal 12 April 2022 Pukul 11.43 WIB)

¹⁷ Nikita Dana Iswara, penelitian: “Penerapan Prinsip Keterbukaan Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Perusahaan Go-Public Pada Transaksi Pasar Modal”, (Medan : USU, 2019), hlm . 8.

			29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. ¹⁸
2	PT Reliance Securities Tbk dan Magnus Capital	2014	Penipuan, Alwi Susanto dan Sutanni (nasabah PT Reliance Securities Tbk) kesulitan mencairkan investasinya. Berawal pada akhir tahun 2014, kedua nasabah ini ditawarkan produk obligasi FR0035 oleh oknum bernama EP Larasati. Oknum tersebut mengaku karyawan Reliance. Kedua pemodal diminta mentransfer dana investasi melalui akun di Magnus Capital. Belakangan kasus ini menjadi semakin runyam karena investor tidak dapat menarik uangnya. Reliance mengaku bahwa oknum tersebut dulunya adalah karyawan perusahaan dan sudah mengundurkan diri sejak pertengahan tahun 2014. ¹⁹
3	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2012-2015	<i>Insider Trading</i> , Pada bulan Oktober 2015 Insider Trading Saham Bank Danamon (BDMN). Kasus ini pertama kali terungkap oleh otoritas moneter Singapura, MAS. Mereka menemukan bahwa mantan Country Head UBS Group AG, Rajiv Louis, telah membeli 1 juta lembar saham BDMN pada Maret 2012 lewat akun istrinya di Singapura setelah menerima info tentang rencana akuisisi Bank Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd. Konon, Rajiv berhasil profit hingga SGD 173.965 dari transaksi tersebut. Namun, MAS menjatuhkan denda SGD 434.912 untuknya, meski kasus tak dibawa ke pengadilan. ²⁰
4	PT Bank Pikko Tbk	1997	Manipulasi Pasar, kasus transaksi saham PT Bank Pikko Tbk, dimana Benny Tjokrosaputro pada tahun 1997 melakukan transaksi saham menggunakan 13 nama berbeda sehingga harga sama Bank Pikko meningkat 20%, sehingga kemudian dapat dijual dengan harga yang tinggi. Namun harga tinggi tersebut tidak mencerminkan nilai sebenarnya saham tersebut. Ia dihukum untuk membayar keuntungan dan denda senilai 1 miliar rupiah kepada kas negara. ²¹

Kasus-kasus diatas dapat saja terus berulang atau terjadi lagi jika tidak adanya pengaturan khusus tentang prinsip keterbukaan dan penerapannya kepada setiap pihak yang terlibat terutama didalam penelitian ini memfokuskan kepada emiten, sebab emiten adalah pihak paling awal yang dibebankan untuk

¹⁸ Ayu Widyastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten", Jurnal UNTIDAR, (Januari: 2020), hlm. 62, (<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3318/pdf>).

¹⁹ https://www.finansialku.com/kejahatan-pasar-modal-yang-merugikan-investor-di-indonesia/#2016_Kasus_Reliance_dan_Magnus_Capital_Masih_dalam_Penyelidikan (Diakses pada tanggal 26 April 2022 Pukul 13.36 WIB)

²⁰ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151016132758-92-85309/kasus-insider-trading-saham-danamon-bei-temui-ubs-indonesia> (Diakses pada tanggal 26 April 2022 Pukul 18.43 WIB)

²¹ <https://www.pphbi.com/manipulasi-pasar-di-pasar-modal/> (Diakses pada tanggal 26 April 2022 Pukul 15.27 WIB)

menerapkan prinsip keterbukaan di pasar modal, pelanggaran-pelanggaran diatas dapat terjadi secara umum atau global dikarenakan pasar modal adalah tempat perputaran uang yang sangat besar, yang pastinya dapat menjadi ajang pencarian uang atau keuntungan oleh oknum-oknum di bidang pasar modal yang mengincar dana dari para investor. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam penelitian dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Melalui Penerapan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana prinsip keterbukaan oleh emiten dalam penyampaian informasi terhadap investor dan Bagaimana penyelesaian hukum terhadap investor dalam memperoleh keterbukaan informasi tentang saham yang dimiliki di pasar modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian perlindungan hukum terhadap investor melalui penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal akan dilakukan dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas.²² Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dan penelitiannya.²³

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 118.

²³ *Ibid*, hlm. 166

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Dalam Penyampaian Informasi Terhadap Investor

Keberadaan pasar modal dapat mendukung pembangunan Negara Republik Indonesia yang sedang dalam tahap berkembang. Hal ini dikarenakan pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Pasar Modal itu sendiri, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Sebagai alternatif investasi, pasar modal berlandaskan pada salah satu prinsip umum dalam berinvestasi yaitu kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi, yang mana prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal internasional sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak dalam aktivitas pasar modal untuk melakukannya, terutama bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka yang menjual efeknya kepada publik.

Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi ini telah diakomodasikan dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal di Indonesia, dan bersifat wajib sehingga mengikat emiten²⁴. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi bagi Perusahaan Terbuka atau Emiten merupakan salah satu wujud pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana merupakan prinsip lainnya dalam pasar modal yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka.

Tingkat keterbukaan dalam pasar modal ditentukan oleh keterbukaan informasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mewajibkan perusahaan publik dan pihak lain yang ikut tergabung dalam pasar modal agar tunduk pada UU Pasar Modal serta dapat memberikan pemahaman terkait dengan segala hal yang berkaitan tentang efek emiten yang nantinya akan berpengaruh dengan keputusan penanam modal²⁵. Pada umumnya, pelanggaran prinsip keterbukaan disebabkan adanya suatu hal atau pernyataan dengan membuat penghilangan fakta material, baik dalam berkas-berkas penawaran nasabah maupun dalam perdagangan saham di dalam pasar modal. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip keterbukaan membuat larangan dan memberikan sanksi tegas atas perbuatan *miss representation* dan *omission* atau

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

²⁵ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

perbuatan yang merugikan investor. Asas saling terbuka satu sama lain yang menyebabkan terjadinya sebuah sistem yang transparan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap masyarakat terkait pasar modal.

Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi yang dapat dilakukan oleh Emiten dalam hal ini adalah dengan melakukan penyajian laporan secara berkala. Berbicara mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Emiten dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan telah diatur dalam ketentuan hukum pasar modal Indonesia.²⁶

Mengingat pasar modal merupakan sebuah ajang untuk mempertemukan penanam modal dengan pihak emiten yang akan melakukan transaksi. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat penting dan sangat diperlukan investor dalam pasar modal untuk menyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat investor yang akan menanam saham atau masyarakat yang sudah membeli saham. Keterbukaan dapat memberikan sebuah perlindungan hukum dalam melakukan transaksi di dalam pasar modal, keterbukaan yang diharapkan oleh investor mampu memberikan perlindungan hukum secara tegas dalam hal untuk mendapatkan suatu informasi yang lengkap, akurat dan benar sehingga calon investor mampu mengambil keputusan yang sesuai apa yang diinginkan karena didukung oleh informasi-informasi yang sesuai fakta. Pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- a. Keterbukaan melakukan penawaran umum.

Keterbukaan ini didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam (saat ini OJK) dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan. Salah satu implementasi prinsip keterbukaan informasi terjadi pada saat perusahaan (calon emiten) memasuki proses awal *go public*. Tahap ini sering disebut dengan tahap pra emisi. Tahap pra emisi adalah tahap atau periode dimana pernyataan pendaftaran yang disampaikan oleh calon emiten belum efektif. Sebagaimana diketahui bahwa setiap calon emiten wajib

²⁶ Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

menyampaikan persyaratan pendaftaran (*registration statement*) kepada OJK²⁷.

- b. Keterbukaan sesudah perusahaan publik mencatat dan memperjual belikan efeknya di bursa (*secondary market level*).

Pada tahap ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam (saat ini OJK) dan Bursa. Mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*) diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU PM yang dalam penjelasannya menyebutkan "Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam (saat ini OJK), kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Sejalan dengan pentingnya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi²⁸ khususnya dalam penyajian laporan keuangan oleh Emiten, Pasal 69 ayat (1) UU PM menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam (saat ini OJK) wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Segala jenis bentuk pembinaan, pengaturan serta pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal, dilaksanakan secara penuh oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mana kemudian akan dilimpahkan secara penuh kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan pasal 55 undang-undang otoritas jasa keuangan. Fungsi dari lembaga ini tidak lain dan tidak bukan merupakan sebuah badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dan melaksanakan segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pasar

²⁷ Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk

²⁸ Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

modal agar didalamnya tidak terjadi ketimpangan ataupun penyelewengan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya sehingga semua pihak yang berhubungan dan memiliki kepentingan dengan pasar modal dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi sehingga kepercayaan para penanam modal terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam pasar modal tersebut dipercaya secara penuh dan dilaksanakan bersama-sama sesuai aturan perundang-undangan yang mengaturnya.²⁹

B. Penyelesaian Hukum Terhadap Investor Dalam Memperoleh Keterbukaan Informasi Tentang Saham Yang Dimiliki di Pasar Modal

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang kemudian dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 55 UU OJK. Pengaturan di pasar modal tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor dengan memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien yang kemudian bertujuan untuk mengurangi resiko dalam investasi secara sistematis.

Pengawasan merupakan upaya preventif yang dapat berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan; dan upaya represif berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Adanya sebuah sistem yang dapat menjamin penanam modal terhadap segala jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan dapat menjadi sebuah komponen penting agar penanam modal merasa nyaman dalam melakukan transaksi jual beli. Namun apabila tidak ada sebuah aturan hukum yang mengatur terkait sistem penanaman modal di Indonesia, Maka para penanam modal akan enggan melakukan transaksi jual beli akibat tidak adanya sebuah kepastian terhadap perlindungan hukum transaksi yang akan dilakukan sehingga bursa efek jual beli akan mengalami penurunan baik dari segi transaksi maupun dari segi tingkat kepercayaan si penanam modal.

Secara yuridis normatif, dengan terjadinya pengalihan fungsi, tugas serta pengawasan terhadap sektor pasar modal dari BAPEPAM kepada OJK, seluruh kewenangan yang terdahulu diawasi oleh BAPEPAM berdasarkan Undang -undang

²⁹ Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal akan melimpahkan wewenangnya kepada OJK, diharapkan seluruh kegiatan transaksi keuangan dapat terselenggara dengan sebuah sistem secara adil dan teratur dan terselenggara secara terbuka untuk menciptakan sebuah sistem yang stabil dan berjalan lancar. Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk dapat menjaga kestabilan dalam sistem keuangan nasional, serta mampu berkomunikasi dengan pihak terkait yang berhubungan dengan sistem finansial³⁰. Tujuan transparansi, kewajaran dan efisien yang sangat diharapkan oleh emiten. Emiten sebagai pihak yang akan melakukan penawaran umum kepada masyarakat terkait penawaran dan menjual efek kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di dalamnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan hal-hal di dalam bursa efek yang saling berkaitan satu sama lain. Masyarakat sebagai bagian penting juga perlu mendapat perhatian agar minat masyarakat dalam melakukan transaksi dapat meningkat akibat sistem promosi yang dilakukan dari pihak emiten.

Otoritas pasar modal sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu *Self Regulatory Organization* (SRO) yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur anggotanya. Kedua perangkat tersebut memiliki peran penting dalam pengawasan dan efektivitas penegakan hukum dalam pasar modal Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kekuasaan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam (saat ini OJK) melalui pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PM yang meliputi: peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Dimana dalam pasar modal ada beberapa contoh kejahatan yang mengincar para investor, seperti penipuan diatur dalam pasal 90 UUPM yang mengatur bahwa dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan

³⁰ Pasal 4-5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek. Kemudian ada kejahatan manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek (Pasal 91 UUPM). Lalu kemudian ada kejahatan insider trading adalah praktek jual beli efek dari suatu perusahaan secara melawan hukum dengan memanfaatkan keuntungan dari informasi rahasia menyangkut segala sesuatu tentang perusahaan yang bersangkutan, yang diperoleh dari seseorang yang karena kedudukannya mempunyai hubungan atau akses ke perusahaan tersebut, dimana Pasal 95 UUPM menyebutkan Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Dimana ketiga kejahatan tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai pasal 104 UUPM.

Sebelum dilakukan penjatuhan sanksi, untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu pelanggaran atas peraturan perundang undangan di bidang pasar modal, maka dilakukanlah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang undangan di sektor pasar modal.
- b. Dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemeriksa membuat laporan hasil Pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan

peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Pasca pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK, apabila Perusahaan Terbuka atau Emiten melakukan pelanggaran dalam peraturan di bidang pasar modal, baik pelanggaran administratif, pidana, maupun perdata, maka setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelanggaran atau kelalaian tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kemudian, Pasal 114 ayat (3) UUPT juga menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Investor sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan jual beli saham di pasar modal. Tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi yang diberikan perusahaan publik kepada investor tersebut. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal itu sendiri. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dilakukan dengan cara menerapkan kewajiban keterbukaan informasi atas suatu fakta material sebagaimana diatur dalam POJK Nomor. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, menyampaikan laporan tahunan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten, laporan interim, ataupun laporan ketika terjadi peristiwa penting. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip tersebut, dapat dijatuhkan sanksi yang berlaku dalam UU Pasar Modal.
2. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif yang bersifat penghukuman yang diberikan terhadap pelanggarnya telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar

modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. dan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas. Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami investor sebagai akibat adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal, maka investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase apabila terkait dengan perkara perdata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian untuk diselesaikan secara litigasi dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Tuntutan ganti rugi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum represif dalam hal investor merasa dirugikan.

B. Saran

1. Emiten diharapkan untuk senantiasa mematuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khususnya tentang penerapan Prinsip *Full Disclosure*/Keterbukaan Informasi, untuk dapat memberikan informasi dengan sebenar-benarnya untuk menghindari adanya "*misleading information*" bagi investor dalam memutuskan untuk membeli atau tidak membeli suatu efek pada perusahaan tersebut dan mencegah adanya (*fraud*).
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan pengawasan atau menciptakan sistem deteksi dini adanya pelanggaran di Pasar Modal untuk mencegah adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal. Selain itu diharapkan pula OJK dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama investor bahwa dalam hal investor merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pihak yang diduga menimbulkan kerugian. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosial media atau laman resmi OJK yang dapat diakses oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Anwar, J. (2008). *Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Arifardhani Yoyo. (2020). *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Hery. (2020). *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan penelitian, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Martalena, & Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Nasarudin, M. Irsan., & Surya, I. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahayu, D. P., & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafia Media.
- Rahman, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2010). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumawi, & Lestari, A. S. (2021). *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Suratman, Munir, M. M., & Rokhmatussa'dyah, A. (2020). *Aspek Hukum Pasar Modal*. Malang: Setara Press.
- Saidin OK, & Rangkuti, Y. S. (2019). *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Kencana.
- Soehino. (2008). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Toguan, Zulfikri. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Wardiyah, M. L. (2017). *Manajemen Pasar Uang & Pasar Modal*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau
Sukuk Secara Elektronik

C. Jurnal

- M. Agus Hendi Lukman A, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Agar Tidak Mengalami Kerugian Jika Tidak Diterapkannya Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal*", Jurnal Karya Ilmiah Universitas Mataram, (Februari: 2015), (<http://eprints.unram.ac.id/9547/>).
- Ayu Widyastuti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten*", Jurnal UNTIDAR, (Januari, 2020)
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013).
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014.
- Mohamad Heykal, "*Insider Trading dan Pelanggaran Atas Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal*", Binus Business Review, (November: 2013),(<https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1384>).
- Anthon Nainggolan, "*Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure) Dalam Kegiatan Pasar Modal Menurut UU RI NO. 8 Thn 1995 Tentang Pasar Modal : Suatu Tinjauan Yuridis*", Jurnal Hukum to ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, (April: 2016), (<https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1128>).
- Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, "*Praktik insider trading sebagai bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal di Indonesia*", Jurnal Cakrawala Hukum, (April, 2020), (<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.3528>).

D. Artikel, penelitian/Tesis

- Nanda Vita Reka Amiruddin, penelitian "*Prinsip Keterbukaan Informasi (Full Disclosure) Dalam Proses IPO Pada Masa Pandemi Covid-19*", (Jakarta: UIN, 2021)

Nikita Dana Iswara, penelitian “*Penerapan Prinsip Keterbukaan Sebagai Upaya Melindungi Investor Dari informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Perusahaan Go-Public Pada Transaksi Pasar Modal*”, (Medan: USU, 2019)

Efrini Adriani Manik, penelitian “*Kewajiban Hukum Emiten Dalam Prinsip Keterbukaan Mengenai Informasi Proyeksi Perusahaan Dalam Pasar Modal Indonesia*”, (Medan: USU, 2017)

Nunung Handayani, Tesis “*Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor*”, (Medan: USU, 2010)